



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/183 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL
SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin, menyatakan Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial Santunan Kematian bagi keluarga penduduk miskin dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin Tahap I Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

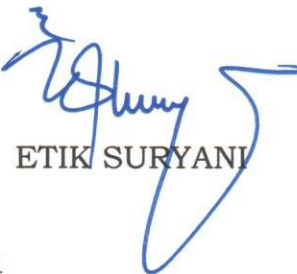
Menetapkan :

- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin Tahap I Tahun Anggaran 2024, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas santunan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 07 Maret 2024

BUPATI SUKOHARJO, *P*


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/189 TAHUN 2024
Tanggal : 07 Maret 2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA ANGGOTA KELUARGA YANG MENINGGAL	ALAMAT ANGGOTA KELUARGA YANG MENINGGAL	PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN	ALAMAT PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN	BESARAN SANTUNAN KEMATIAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	MURRYANI	Dukuh Kanoman RT.3/3 Desa Menuran Kecamatan Baki	PARDIYONO HARJO SUWARNO	Dukuh Kanoman RT.3/3 Desa Menuran Kecamatan Baki	3.000.000
2	SURATMI	Dukuh Tebon RT.04/05 Desa Bakipandeyan Kecamatan Baki	WIDARTI	Dukuh Tebon RT.04/05 Desa Bakipandeyan Kecamatan Baki	3.000.000
3	JAINO	Dukuh Sanggrahan RT.02/02 Desa Bakipandeyan Kecamatan Baki	DEWI ANGGRAINI	Dukuh Sanggrahan RT.02/02 Desa Bakipandeyan Kecamatan Baki	3.000.000
4	SUTAR	Dukuh Gondang RT.02/01 Desa Siwal Kecamatan Baki	SUMADI	Dukuh Gondang RT.02/01 Desa Siwal Kecamatan Baki	3.000.000
5	DWI MARTUTI	Dukuh Tebon RT.02/05 Desa Bakipandeyan Kecamatan Baki	KAWIT	Dukuh Tebon RT.02/05 Desa Bakipandeyan Kecamatan Baki	3.000.000
6	PADIYEM	Dukuh Karanglo RT.03/04 Desa Waru Kecamatan Baki	YAMTO	Dukuh Karanglo RT.03/04 Desa Waru Kecamatan Baki	3.000.000
7	SUNARNO	Dukuh Butuh RT.02/02 Desa Gedongan Kecamatan Baki	SUMARSIH	Dukuh Butuh RT.02/02 Desa Gedongan Kecamatan Baki	3.000.000
8	SUKAMTO	Dukuh Bowan RT.03/05 Desa Kudu Kecamatan Baki	AGUS WIJAYA KUSUMA	Dukuh Bowan RT.03/05 Desa Kudu Kecamatan Baki	3.000.000
9	YOTO PAWIRO	Dukuh Butuh RT.01/01 Desa Gedongan Kecamatan Baki	WIJI WIDODO	Dukuh Butuh RT.01/01 Desa Gedongan Kecamatan Baki	3.000.000
10	SRI LESTARI	Dukuh Tegalrejo RT.01/02 Desa Menuran Kecamatan Baki	EKO JUNYANTO	Dukuh Tegalrejo RT.01/02 Desa Menuran Kecamatan Baki	3.000.000
11	ARJO WITOYO	Dukuh Ngenden RT.02/08 Desa Gentan Kecamatan Baki	SRI WIJI	Dukuh Ngenden RT.02/08 Desa Gentan Kecamatan Baki	3.000.000
12	HADI SAPUTRO	Dukuh Karang RT.02/05 Desa Menuran Kecamatan Baki	ANIK SRI DAYANTI	Dukuh Karang RT.02/05 Desa Menuran Kecamatan Baki	3.000.000
13	SUKIRMAN SISWO TARUNO	Dukuh Blotan RT.02/02 Desa Siwal Kecamatan Baki	FINA WINDRIANDANI	Dukuh Blotan RT.02/02 Desa Siwal Kecamatan Baki	3.000.000

1

1	2	3	4	5	6
988	JOKO RIYANTO RAHARJO	Dukuh Sorobojan RT.2/8 Desa Grogol Kecamatan Weru	YULIWATI SETIANINGSIH	Dukuh Sorobojan RT.2/8 Desa Grogol Kecamatan Weru	3.000.000
989	TUKINEM	Dukuh Ngepung RT.2/13 Desa Alasombo Kecamatan Weru	YAYUK SETYANINGSIH	Dukuh Ngepung RT.2/13 Desa Alasombo Kecamatan Weru	3.000.000
990	WARNI	Dukuh Dayu RT.2/11 Desa Tawang Kecamatan Weru	WIDYO ADI WINARNO	Dukuh Dayu RT.2/11 Desa Tawang Kecamatan Weru	3.000.000
991	MUSTOFA	Dukuh Babadan RT.1/11 Desa Karangmojo Kecamatan Weru	MUSIYEM	Dukuh Babadan RT.1/11 Desa Karangmojo Kecamatan Weru	3.000.000
992	RUMANTININGSIH	Dukuh Margorejo RT.4/5 Desa Jatingarang Kecamatan Weru	SUDARNO	Dukuh Margorejo RT.4/5 Desa Jatingarang Kecamatan Weru	3.000.000
993	MURDI	Dukuh Suruhan RT.2/2 Desa Karangwuni Kecamatan Weru	PRIHATIN	Dukuh Suruhan RT.2/2 Desa Karangwuni Kecamatan Weru	3.000.000
994	YANTI	Dukuh Jetis RT.3/13 Desa Krajan Kecamatan Weru	SLAMET	Dukuh Jetis RT.3/13 Desa Krajan Kecamatan Weru	3.000.000
Jumlah					2.982.000.000

BUPATI SUKOHARJO,
ETIK SURYANI